

## PENGAWASAN DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KABUPATEN LANDAK DALAM KEGIATAN PERTAMBANGAN EMAS TANPA IZIN DI KECAMATAN NGABANG

**Merry Antasari**

Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura

Email: [merryantasari cristian@yahoo.co.id](mailto:merryantasari cristian@yahoo.co.id)

### Abstrak

Pertambangan emas tanpa izin yang marak terjadi di Kecamatan Ngabang, dikarenakan wilayah ini memiliki potensi yang besar akan bahan galian berupa emas. Pertambangan yang dilakukan oleh penambang tidak hanya untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari, namun sudah mengarah kepada upaya untuk memperkaya diri sendiri. Oleh sebab itu, pertambangan yang dilakukan tidak lagi memperhatikan kesehatan dan keselamatan mereka. Penggunaan zat merkuri yang berlebihan serta kerusakan lingkungan akibat pertambangan membuat kegiatan ini ditertibkan oleh pihak berwajib. Pengawasan merupakan salah satu upaya yang ditempuh oleh pihak Dinas Pertambangan dan Energi kabupaten Landak untuk menghentikan kegiatan pertambangan emas tanpa izin di Kecamatan Ngabang. Metode yang digunakan dalam penulisan ini yakni metode kualitatif. Artinya, dalam penelitian ini data yang dikumpulkan bukan dalam bentuk angka-angka, melainkan data yang berasal dari proses wawancara, catatan peneliti, dokumentasi peneliti serta dokumen resmi dari dinas yang bersangkutan. Dalam penulisan artikel ini dapat dilihat bahwa pengawasan yang dilakukan oleh pihak dinas belum berjalan efektif dikarenakan besarnya biaya yang diperlukan serta sosialisasi yang dilakukan mengenai bahaya merkuri tidak berjalan efektif. Oleh sebab itu, melalui penulisan ini diharapkan pihak Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Landak dapat meningkatkan kegiatan pengawasan.

Kata Kunci: Pertambangan Emas Tanpa Izin, Pengawasan Pertambangan.

### Abstract

Illegal gold mining is rife in the District Ngabang because this region has a great potential to be a gold mining materials. Mining is carried out by the miners not only to meet the needs of everyday life, but has led to efforts to enrich themselves. Therefore, the mining is done no longer pay attention to their health and safety. Excessive mercury substance use and environmental damage resulting mined these activities are not allowed by the authorities. Supervision is one of the efforts taken by the Department of Mines and Energy District Landak to stop illegal gold mining in the district Ngabang. The method used in this paper the qualitative method. That is, in this study the data were not collected in the form of numbers, but the data derived from the interview process, the researcher notes, documentation researchers and official documents of the department concerned. In the writing of this article can be seen that the surveillance conducted by the department have not been effective due to the large costs required and the socialization of the dangers of mercury was not effective. Therefore, through this study is expected that the Department of Mines and Energy District Landak can increase surveillance activities.

Keywords: Illegal Gold Mining, Supervision of Mines.

## PENDAHULUAN

### 1. Latar Belakang

Kegiatan pertambangan sudah tidak asing lagi di kehidupan masyarakat Indonesia. Pertambangan dijadikan sebagai mata pencaharian bagi masyarakat

untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Kegiatan pertambangan tidak menjadi masalah ketika pertambangan yang dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku, namun saat ini banyak sekali pertambangan yang dilakukan oleh masyarakat penambang baik dalam skala kecil maupun besar

**Merry Antasari**

*Ilmu Administrasi FISIP Universitas Tanjungpura*

yang sudah tidak lagi memperhatikan kelestarian lingkungan di sekitar dan tidak memiliki izin. Kegiatan pertambangan seperti inilah yang disebut dengan pertambangan emas tanpa izin atau yang disingkat dengan PETI.

Undang-undang yang membahas tentang peti yakni undang-undang no 11 tahun 1967 tentang ketentuan-ketentuan pokok pertambangan. Di mana dituliskan dalam pasal 31 ayat 1 dan 2 bahwa (1) dihukum kurungan selama lamanya 6 tahun dan/atau denda setinggi-tingginya lima ratus ribu rupiah barangsiapa yang melakukan usaha pertambangan sebelum mempunyai kuasa pertambangan berdasarkan undang-undang ini akan, dan (2) dihukum kurungan selama lamanya satu tahun dan/atau denda setinggi-tingginya lima puluh ribu rupiah, barang siapa yang melakukan usaha pertambangan sebelum memenuhi kewajiban-kewajiban terhadap yang berhak atas tanah menurut undang-undang ini.

Berdasarkan undang-undang tersebut dapat dilihat bahwa kegiatan pertambangan di Indonesia sudah ada yang mengaturnya dan apabila ada yang melanggar maka akan dihukum berdasarkan undang-undang tersebut.

Walaupun sudah ada undang-undang yang melarang masyarakat melakukan pertambangan tanpa izin, namun masih ada masyarakat yang tetap melakukan kegiatan ini dan dengan berbagai alasan yang dijadikan alasan oleh masyarakat agar usaha mereka tidak ditertibkan oleh pihak-pihak berwajib.

Kabupaten Landak merupakan salah satu kabupaten di Kalimantan Barat yang memiliki potensi yang besar akan bahan galian berupa emas. Di Kabupaten Landak terdapat 10 kecamatan, dengan jumlah total luas area pertambangan emas tanpa izin 19.597 Ha dan wilayah yang sudah ditertibkan sejak tahun 2004 sampai dengan tahun 2009 hanya

**Merry Antasari**

*Ilmu Administrasi FISIP Universitas Tanjungpura*

berjumlah 5.248 Ha dan masih ada 14.349 Ha keseluruhan wilayah yang belum ditertibkan sampai saat ini. Dan di Kecamatan Ngabang yakni tempat penulis melakukan penelitian luas area pertambangan emas tanpa izin 1.023 Ha dan yang sudah ditertibkan luas areanya 225 Ha dan masih ada sekitar 798 Ha yang masih belum ditertibkan oleh pihak terkait.

Berdasarkan data di atas dapat dilihat bahwa itu merupakan pekerjaan rumah yang sangat besar bagi pihak Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Landak untuk meningkatkan jumlah wilayah yang harus ditertibkan. Pihak dinas dapat bekerjasama dengan instansi lain untuk melakukan penertiban.

Untuk dapat melakukan tugas dan kewajibannya Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Landak memiliki peraturan yang mengaturnya yakni Peraturan Bupati Landak Nomor 23 tahun 2008 Tentang Tugas Pokok, Fungsi, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Landak. Dengan adanya peraturan tersebut dapat diketahui bahwa ada banyak tugas pokok yang dimiliki oleh kepala dinas kepala bidang serta stafnya. Namun yang berkaitan dengan fungsi pengawasan oleh terdapat dalam pasal 5, 6, 13 dan 14 yang berbunyi:

(5) kepala dinas mempunyai tugas pokok memimpin, membina, mengkoordinasi, menyelenggarakan, mengevaluasi, mengawasi, dan mengendalikan kegiatan dinas berdasarkan kebijakan bupati dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(6) pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di Bidang Pertambangan dan Energi.

(13) bidang pertambangan mempunyai tugas pokok melakukan pengelolaan dan penyusunan data dan informasi usaha pertambangan mineral di wilayah kabupaten, pemberian izin usaha dan jasa pertambangan mineral, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan izin, keselamatan dan kesehatan kerja di lingkungan pertambangan.

(14) pengawasan dan pengendalian kegiatan di bidang pertambangan.

Dari peraturan tersebut dapat dilihat bahwa tugas pokok dari Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Landak yakni melakukan pengawasan terhadap kegiatan pertambangan. Perlunya pengawasan dilakukan agar kegiatan pertambangan baik yang memiliki izin maupun yang tidak memiliki izin dapat melakukan kegiatan pertambangan dengan tidak merusak lingkungan dan tidak berbahaya bagi penambang itu sendiri.

Kegiatan pertambangan yang tidak merusak lingkungan seperti kegiatan pertambangan yang limbahnya tidak dibuang di sungai, karena apabila dibuang di sungai dapat memberikan dampak yang negatif bagi masyarakat yang mengkonsumsi air sungai tersebut dan makhluk hidup lain yang berada di sungai itu. Dan pertambangan yang tidak menggunakan merkuri, merkuri merupakan zat kimia berbahaya yang biasa digunakan oleh penambang untuk mengikat emas.

Masih luasnya area pertambangan emas tanpa izin di Kecamatan Ngabang dikarenakan pengawasan yang dilakukan belum maksimal yang dikarenakan besarnya biaya yang diperlukan serta sosialisasi mengenai bahaya merkuri bagi masyarakat tidak berjalan maksimal.

## 2. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penulisan ini yakni: bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Landak dalam menekan pertumbuhan PETI di Kecamatan Ngabang?

## 3. Tujuan

Penulisan ini bertujuan untuk melihat pengawasan yang dilakukan oleh Dinas

Pertambangan dan Energi Kabupaten Landak dalam kegiatan Pertambangan Emas Tanpa Izin.

## 4. Manfaat

### 4.1. Manfaat Teoritis

Hasil penulisan ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya Ilmu Administrasi Negara.

### 4.2. Manfaat Praktis

Hasil penulisan ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Landak dalam rangka mewujudkan penurunan jumlah pertambangan emas tanpa izin di Kecamatan Ngabang.

## TEORI PENGAWASAN

Fungsi pengawasan (*controlling*) adalah fungsi terakhir dari proses manajemen. Fungsi ini sangat penting dan sangat menentukan pelaksanaan proses manajemen karena itu harus dilakukan dengan sebaik-baiknya. Karena begitu pentingnya pengawasan maka beberapa pengertian yang diungkapkan oleh para ahli ini dapat memberikan penjelasan mengenai pengawasan.

Menurut Griffin (2008:556) "*control provides an organization with ways to adapt to environmental change, to limit the accumulation of error, to cope with organization complexity, and to minimize costs.*"

Berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa Griffin menyebutkan bahwa untuk melakukan suatu pengawasan suatu organisasi harus beradaptasi dengan perubahan lingkungan, yakni untuk membatasi akumulasi kesalahan, untuk mengatasi kompleksitas organisasi dan untuk meminimalkan biaya. Dari pernyataan tersebut dapat dilihat bahwa pengawasan diperlukan untuk mengurangi kesalahan

yang terjadi dalam organisasi, namun pengawasan di sini dilakukan dengan meminimalkan biaya.

Kemudian Manullang (2001:173) "pengawasan sebagai suatu proses untuk menerapkan pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya, dan bila perlu mengoreksi dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula.

Berdasarkan definisi yang diungkapkan oleh Manullang dapat disimpulkan bahwa suatu pengawasan harus dilakukan dengan melakukan penilaian terhadap pekerjaan yang telah dilakukan kemudian melakukan koreksi untuk melihat apakah pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.

Dari ke dua definisi tentang pengawasan tersebut terdapat persamaan antara keduanya yakni, definisi menurut Griffin dan Manullang mengatakan pengawasan diperlukan agar pelaksanaan suatu pekerjaan sesuai dengan rencana dan tidak terjadi kesalahan. Sedangkan perbedaan keduanya yakni, dari Griffin disebutkan kalau pengawasan untuk meminimalkan biaya, sedangkan menurut Manullang pengawasan untuk memastikan pekerjaan sesuai dengan rencana semula.

Proses pengawasan diungkapkan oleh beberapa ahli yakni, menurut Manullang (2001:185) proses pengawasan terbagi dalam tiga tahap yakni: 1) menetapkan alat pengukur (standar), 2) menilai (evaluasi), 3) mengadakan tindakan perbaikan (*corrective action*), dalam proses yang diungkapkan oleh Manullang tidak menyebutkan pengukuran kinerja. Oleh sebab itu dalam penulisan ini menggunakan proses pengawasan yang diungkapkan oleh Griffin (2004:167) yakni:

#### 1. Menetapkan Standar.

*Control Standard* adalah target yang menjadi acuan perbandingan untuk kinerja dikemudian

hari. Standar pengawasan terhadap kegiatan pertambangan emas tanpa izin yang dilakukan di Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Landak yakni biaya, informasi dan waktu. Biaya menjadi hal yang paling mempengaruhi pelaksanaan pengawasan.

#### 2. Mengukur Kinerja

Dari standar yang telah ditetapkan sebelumnya yakni biaya, informasi dan waktu dapat dilihat bagaimana kinerja dari pengawasan tersebut. Dalam penelitian ini, walaupun memiliki anggaran yang besar dalam melakukan pengawasan namun belum berjalan maksimal.

#### 3. Membandingkan Kinerja dengan Standar

Dengan masih maraknya kegiatan pertambangan emas tanpa izin, memberikan gambaran bahwa pengawasan belum berjalan efektif.

#### 4. Menentukan Kebutuhan Tindakan Korektif

Tindakan korektif yang diambil yakni sosialisasi. Sosialisasi dipilih karena pihak dinas dapat berhubungan langsung dengan masyarakat dan perangkat desa mengenai dampak negatif dari kegiatan pertambangan emas tanpa izin.

Dari ke empat tahap pengawasan yang diungkapkan oleh Griffin tersebut dapat dilihat bahwa penetapan standar yang tepat sangat mempengaruhi keberhasilan suatu pengawasan. apabila standar tidak ditetapkan berdasarkan kepentingan suatu pengawasan maka pengawasan itu tidak bisa berjalan sesuai dengan rencana semula. Kemudian penentuan tindakan korektif yang tepat juga mempengaruhi keberhasilan suatu pengawasan, apabila sudah terjadi kesalahan dalam penetapan standard dalam pelaksanaan suatu kegiatan maka untuk memperbaikinya diperlukan tindakan korektif yang tepat.

## METODE

Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif yakni menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu dan mencari fakta dengan mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat, serta tata cara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi tertentu, termasuk tentang hubungan-hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan, serta proses-proses yang sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari suatu fenomena.

Subjek penelitian ini adalah orang-orang yang memiliki pengetahuan tentang pertambangan emas tanpa izin di Kecamatan Ngabang, yang terdiri dari:

- 1) Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Landak,
- 2) Kepala Bidang Pertambangan Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Landak,
- 3) Kepala Dusun Riam Panjang,
- 4) Penambang Emas Tanpa Izin,
- 5) Masyarakat yang berada di sekitar lokasi pertambangan

Instrumen pengumpulan data dalam penelitian ini yakni peneliti itu sendiri yang dibantu dengan alat-alat lain seperti kamera, *tape recorder*, *handycam*, dan buku catatan.

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan tiga teknik yakni:

- (1) Wawancara yakni mengumpulkan data atau keterangan lisan dari seseorang yang disebut responden,
- (2) Observasi observasi yakni memahami pola, norma dan makna dari perilaku yang diamati, serta peneliti belajar dari informan dan orang-orang yang diamati

(3) Dokumentasi yakni catatan peristiwa yang sudah berlalu.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman:

- (1) *Data Reduction* (Reduksi Data) Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Seperti telah dikemukakan, semakin lama peneliti ke lapangan, maka jumlah data akan semakin banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya.
- (2) *Data Display* (penyajian data) Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya.
- (3) *Conclusion Drawing/verification* Langkah ketiga dalam analisis data adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.

### **Pengawasan Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Landak Dalam Menekan Pertumbuhan PETI Di Kecamatan Ngabang**

#### **A. Pengawasan dalam bentuk penertiban**

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Bidang Pertambangan di lingkungan Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Landak MAA, S.T:

“Sejak tahun 2004 sampai dengan tahun 2009 kegiatan penertiban sudah dilakukan oleh dinas serta instansi terkait, namun tidak berjalan maksimal. Oleh sebab itu, penertiban tidak dilakukan lagi karena besarnya biaya yang diperlukan, kurangnya informasi mengenai wilayah peti serta perlawanan yang dilakukan oleh masyarakat..” (wawancara tanggal 28 agustus 2013)

Berdasarkan wawancara dengan kepala bidang pertambangan tersebut dapat disimpulkan bahwa penertiban yang dihentikan merupakan salah satu faktor yang menyebabkan kegiatan pertambangan emas tanpa izin makin marak dilakukan oleh masyarakat. Dari hasil wawancara tersebut dapat dilihat banyak kendala yang dialami oleh pihak dinas ketika melakukan penertiban seperti 1) biaya yang besar, besarnya biaya yang diperlukan pada saat melakukan penertiban digunakan untuk transportasi dan konsumsi yang melibatkan TNI, POLRI, SATPOL PP dan instansi lain, 2) kurangnya pengetahuan mengenai wilayah pertambangan emas tanpa izin, penertiban yang dilakukan berdasarkan informasi yang diperoleh dari laporan masyarakat di sekitar wilayah pertambangan, dan 3) perlawanan dari masyarakat, banyak masyarakat yang tidak terima dilakukan penertiban, mereka beralasan mereka melakukan pertambangan di lokasi mereka dan pihak dinas tidak ada hak untuk melakukan penertiban.

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Landak, Drs. AA, M.Si:

“Kegiatan penertiban kegiatan PETI memang sudah tidak dilakukan beberapa tahun belakangan yang dikarenakan kekurangan personil dan biaya yang besar..” (wawancara tanggal 28 agustus 2013)

Dari hasil wawancara tersebut faktor lain yang menyebabkan penertiban tidak lagi dilakukan oleh pihak Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Merry Antasari

*Ilmu Administrasi FISIP Universitas Tanjungpura*

Landak yakni kekurangan personil ketika melakukan proses penertiban. Jumlah personil mempengaruhi kelancaran penertiban karena mengingat masih luasnya wilayah pertambangan emas tanpa izin di Kecamatan Ngabang.

Seperti yang diungkapkan oleh seorang penambang emas tanpa izin S:

“Selama kurang lebih 12 tahun menambang saya hanya satu kali ditertibkan, dan kami melakukan perlawanan karena kami tidak terima, kami kan menambang di lokasi kami pribadi..” (wawancara tanggal 17 juli 2013)

Dari wawancara dengan penambang tersebut dapat dilihat bahwa penertiban yang dilakukan oleh pihak Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Landak kurang efektif, karena berdasarkan pengakuan penambang hanya ditertibkan satu kali padahal sudah lama melakukan kegiatan PETI, ini dikarenakan pihak dinas tidak mendapatkan informasi mengenai kegiatan PETI yang dilakukan masyarakat di wilayah ini. Seharusnya pihak dinas lebih meningkatkan dan mencari informasi mengenai luas wilayah PETI dari masyarakat di sekitar wilayah PETI atau terjun langsung di lapangan. Kemudian saat dilakukan penertiban penambang melakukan perlawanan karena merasa pihak dinas tidak berhak menghentikan pertambangan mereka karena mereka menambang di lokasi pribadi. Hal ini dikarenakan kurangnya pengetahuan penambang tentang bahaya merkuri yang mereka gunakan untuk mengikat emas yang langsung dibuang di sungai. Padahal air sungai sangat diperlukan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari seperti untuk memasak, mandi, dan mencuci. Tercemarnya sungai ini dapat mempengaruhi kesehatan masyarakat dan makhluk hidup lain yang berada di sungai.

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Kepala Dusun Riam Panjang R bahwa:

“akibat dari kegiatan peti yang dilakukan oleh penambang masyarakat di dusun ini sering mengalami penyakit kulit akibat mengkonsumsi air sungai, dan lokasi bekas kegiatan pertambangan tidak bisa diolah lagi..” (wawancara tanggal 17 juli 2013)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa dampak kegiatan PETI sudah dirasakan oleh masyarakat, namun kegiatan ini masih saja dilakukan oleh penambang. Alasan yang diungkapkan para penambang adalah mereka juga ingin hidup dan untuk mencukupi kehidupan sehari-hari hanya menambang yang bisa mereka lakukan. Dalam hal ini diperlukan kerjasama antara pihak dinas dengan aparat desa untuk mengatasi makin maraknya kegiatan PETI.

#### **B. Pengawasan dalam bentuk sosialisasi**

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Bidang Pertambangan di Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Landak MAA, S.T bahwa:

“kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh pihak dinas yakni berkaitan dengan bahaya penggunaan merkuri, kegiatan sosialisasi ini dilakukan dengan cara bekerjasama dengan perangkat desa...” (wawancara tanggal 11 Juni 2013)

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa pihak Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Landak tidak membiarkan masyarakat di sekitar wilayah pertambangan, mereka masih memperhatikan masyarakat dengan memberikan sosialisasi tentang bahaya merkuri, sosialisasi ini dilakukan agar masyarakat sadar dan tidak lagi melakukan kegiatan pertambangan menggunakan zat merkuri.

Hal yang sama juga diungkapkan oleh penambang S yakni:

“sosialisasi yang dilakukan oleh pihak dinas yakni mengenai bahaya penggunaan merkuri bagi kesehatan dan kerusakan lingkungan akibat lahan bekas PETI tidak bisa diolah kembali..” (wawancara tanggal 17 Juli 2013)

Berdasarkan wawancara tersebut dapat dilihat bahwa penambang sudah mengetahui bahwa kegiatan pertambangan yang mereka lakukan berbahaya untuk diri mereka sendiri, orang lain dan lingkungan sekitar. Walaupun demikian penambang emas tanpa izin ini tidak bisa menghentikan kegiatan mereka dengan alasan untuk mencukupi kebutuhan hidup hanya menambang yang bisa mereka lakukan.

#### **PENUTUP**

Berdasarkan pembahasan sebelumnya tentang pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Landak untuk menekan jumlah PETI di Kecamatan Ngabang dapat disimpulkan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh pihak dinas baik melalui penertiban maupun kegiatan sosialisasi belum berjalan maksimal. Hal ini dikarenakan besarnya biaya yang diperlukan untuk melakukan penertiban selain itu kurangnya informasi mengenai wilayah PETI juga menjadi kendala pihak dinas dalam melakukan penertiban, dan kurangnya personil yang dimiliki oleh pihak Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Landak. Hal lain yang menyebabkan penertiban tidak berjalan maksimal yakni para penambang emas tanpa izin yang melakukan perlawanan ketika ditertibkan.

Adapun saran yang dapat diberikan yakni, Pengawasan – dalam bentuk penertiban dapat ditingkatkan lagi, mulai dari informasi mengenai wilayah PETI yang jelas agar penertiban dilakukan dengan tepat, penambahan jumlah personil dari pihak Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Landak serta penggunaan biaya yang tepat. Sosialisasi lebih ditingkatkan lagi, pihak dinas seharusnya juga memberikan sosialisasi tentang bagaimana melakukan pertambangan yang ramah lingkungan

sehingga tidak membahayakan lingkungan, masyarakat maupun penambang itu sendiri.

Harian Kompas. April 2010. *Marak, Pertambangan Ilegal Di Kabupaten Landak*. Diambil pada tanggal 8 November 2012 dari <http://www.tekmira.esdm.go.id>

Herman, Danny Z. 2006. *Pertambangan Tanpa Izin(PETI) dan Kemungkinan Alih Status Menjadi Pertambangan Skala Kecil*, Diambil pada Tanggal 27 Agustus 2013 dari <http://psdg.bgl.esdm.go.id>.

Manullang, M. 2001. *Dasar-Dasar Manajemen*. Gadjah Mada University Press: Yogyakarta

Peraturan Bupati Landak Nomor 23 Tahun 2008 Tentang Tugas Pokok, Fungsi, Struktur Organisasi, dan Tata Kerja Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Landak

Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta: Bandung

Undang-undang Republik Indonesia No 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan, Diambil pada tanggal 27 Agustus 2013 dari <http://www.dpr.go.id>.

Undang-undang Republik Indonesia No 4 Tahun 2009 Tentang pertambangan Mineral dan Batubara

## REFERENSI

Amir, Taufiq. M. 2006. *Belajar Manajemen Dari Konteks Dunia Nyata*. Graha Ilmu: Yogyakarta

Fabanyo, Suryanti. Juli 2011. *Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Di Inspektorat Daerah Kota Tidore Kepulauan*, Diambil pada tanggal 28 Agustus 2013 dari <http://repository.unhas.ac.id>

Griffin, Ricky W. 2008. *Management*. Diambil pada tanggal 26 Agustus 2013 dari <http://www.scribd.com>

Harian Equator. Juli 2012. *Di Pemukiman pun Intan di dulang*. Diambil pada tanggal 15 Februari 2013 dari <http://www.equator-news.com>





KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
 UNIVERSITAS TANJUNGPURA  
 FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
 PENGELOLA JURNAL MAHASISWA  
 Jalan Prof. Dr. H. Hadari Nawawi, Pontianak Kotak Pos 78124  
 Homepage: <http://jurnalmahasiswa.fisip.untan.ac.id>  
 Email: [jurnalmhs@fisip.untan.ac.id](mailto:jurnalmhs@fisip.untan.ac.id)

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH/PUBLIKASI  
 KARYA ILMIAH UNTUK JURNAL ELEKTRONIK MAHASISWA**

Sebagai sivitas akademika Universitas Tanjungpura, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama Lengkap : Merry Antasari  
 NIM / Periode lulus : E0409049  
 Fakultas/Jurusan : ISIP / Ilmu Administrasi Tegera  
 E-mail address/HP : merryantasari@yaho.co.id / 085750185031

demi pengembangan ilmu pengetahuan dan pemenuhan syarat administratif kelulusan mahasiswa (S1), menyetujui untuk memberikan kepada Pengelola Jurnal Mahasiswa... Publika.....\*) pada Program Studi... IAI..... Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul \*\*):

Pengawasan Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Landak Dalam Kegiatan Pertambangan Emas Tanpa Izin di Kecamatan Tgabung


beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, Pengelola Jurnal berhak menyimpan, mengallh-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain):

- secara *fulltext*
- content* artikel sesuai dengan standar penulisan jurnal yang berlaku.


untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Pengelola Jurnal, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Mengetahui/disetujui  
 Pengelola Jurnal ..... 26-2-2014  
  
 NIP. 197105020020000000

Dibuat di : Pontianak  
 Pada tanggal: 25-02-2014

  
 (Merry Antasari )  
 nama terang dan tanda tangan mhs

catatan:

\*tulis nama jurnal sesuai prodi masing-masing  
 (Publika/Governance/Aspirasi/Sociodev/Sosiologique)

setelah mendapat persetujuan dari Pengelola Jurnal, berkas ini harus di-scan dalam format PDF dan dilampirkan pada step4 upload supplementary sesuai proses unggah penyerahan berkas (submission author).